



EKSEKUTIF NASIONAL
NATIONAL EXECUTIVE

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No. 14
Jakarta 12790. INDONESIA
T. +62-21-791933 63-65 F. +62-21-794 16 73
informasi@walhi.or.id
www.walhi.or.id

Nomor : 102/DKHL/WALHI/V/2025
Perihal : AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN) DALAM GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERKARA NOMOR: NO.1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Kepada Yang Terhormat:
Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus
Perkara No.: 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL.
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
di-
Jl Ampera Raya, No. 133, RT 005/RW 010,
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sebelum kami menyampaikan pendapat kami sebagai Amici, terlebih dahulu izinkan kami untuk menjelaskan kepentingan kami dalam Perkara *a quo*, adapun pernyataan kepentingan kami adalah sebagai berikut:

A. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI:

Majelis Hakim yang Mulia,

Sebelum kami menyampaikan pendapat kami sebagai Amici, terlebih dahulu izinkan kami untuk menjelaskan kepentingan kami dalam Perkara *a quo*, adapun pernyataan kepentingan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa WALHI secara Nasional merupakan Organisasi Lingkungan Hidup terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 15 Oktober 1980 dan tersebar di 28 Provinsi serta terdiri dari anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah, serta 203 anggota individu dari unsur akademisi, Penggiat HAM dan gerakan sosial;

2. Bahwa WALHI mengajukan pendapat tertulis ini kepada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan dan pandangan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang menurut hemat kami merupakan masalah serius di Sulawesi Tengah yang telah terjadi selama puluhan tahun yakni tentang penyebab, dampak, dan menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan Masyarakat Adat/Lokal; Saat ini, terdapat satu Lembaga NGO dan tiga warga pemilik tabungan di Bank mandiri yang menuntut keadilan dengan menempuh jalur hukum melawan perusahaan Bank Mandiri dan PT. Astra dan anak Perusahaanya PT ANA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta permintaan maaf atas konflik yang telah terjadi selama hampir 17 tahun dan meminta kepada Bank Mandiri tidak memberikan kredit ke PT Astra Agro Lestari Tbk karena anak perusahaan PT Agro Nusa Abadi tidak memiliki HGU di Sulawesi Tengah.
3. Bahwa oleh karena itu tujuan dari pendapat tertulis ini membantu Majelis Hakim yang Mulia dengan memberikan informasi dan analisis yang dimaksudkan untuk memperjelas terkait dengan konflik sosial dengan Masyarakat Adat/Lokal dan Biaya yang ditanggung oleh Para Pihak atas Konflik Perkebunan Sawit yang tidak memiliki HGU;
4. Bahwa untuk itu kami sebagai Amici meminta dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa perkara : 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL. memberikan Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TUKi), Ahmad, SH, Herni Ramdlaningrum, M.PP dan Harvina Nurul Fatimah hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana mereka tidak berkontribusi terhadap konflik atas tanah dan konflik sosial yang terjadi di Sulawesi Tengah.
5. Bahwa Masyarakat adat/lokal di daerah Morowali Utara Sulawesi tengah sangat menderita dampaknya. Itu sangat tidak adil, dan Bank Mandiri, PT Astra Agro Lestari Tbk, anak perusahaan PT Agro Nusa Abadi adalah perusahaan yang berkontribusi atas konflik sosial dan mereka mendapatkan keuntungan darinya selama 17 tahun lamanya.

B. SEKILAS TENTANG AMICUS CURIAE:

6. Asal usul *amicus curiae* berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan tradisi sistem hukum *common law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*¹.
7. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai²:

"person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision."
8. Menurut Siti Aminah, unsur-unsur *amicus curiae* dapat diuraikan sebagai berikut³:
 - a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara;
 - b. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
 - c. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan;
 - d. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);
 - e. secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya,
 - f. dalam bentuk memberikan "pendapat hukum" (legal opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah;
 - g. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik, dan
 - h. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.

¹ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-HIVOS, Jakarta, 2014, hal. 11

² *ibid.* hlm. 8

³ *ibid.* hlm. 11

9. Meskipun praktik *amicus curiae* lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum *common law* dan jarang terdengar di Pengadilan Indonesia⁴, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat *amicus curiae*, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktikkan dalam sistem hukum di Indonesia. *Amicus curiae* pernah diajukan dalam beberapa perkara seperti di antaranya:
- a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time lawan Soeharto pada 1999;
 - b. *Amicus Curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015.
 - c. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara pelaku Pencurian terhadap Buruh dan Anggota Kelompk Tani dengan PERKARA NOMOR: 417/Pid.B/2022/PN. Stb. PERKARA NOMOR : 418/Pid.B/2022/PN. Stb. PERKARA NOMOR : 419/Pid.B/2022/PN. Stb. serta memaparkan pandangan masyarakat sipil atas Tuduhan Pencurian dan Kekesaran terhadap Para Terdakwa yang notabene berlatar belakang penguasaan atas Pehutan Sosial terhadap para Kelompok Tani dan bagaimana konstitusi mengatur perlindungan terhadap masyarakat Indonesia, Sumut, Agustus 2022;
 - d. Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup Warga Negara Terkait Dengan Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.854/Menlhk/Setjen/Pla.4/8/2022 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng Dan Timbal Di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara Oleh Pt. Dairi Prima Mineral, Tanggal 11 Agustus 2022;
 - e. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Fatia Maulidiyanti Dalam Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, September 2023;
10. Bahwa Konsep Amicus Curiae juga terdapat pada Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah

"pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya" atau *"pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad*

⁴ Ali/IHW, "Amicus Curiae dipakai membantu permohonan PK", tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/iamicus-curiae-dipakai-membantu-permohonan-pk--hol19896/>

informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud'.

11. Bahwa Kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya ruang bagi *amicus curiae*.
12. Dengan demikian Amicus Curiae dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat saat memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Selain daripada itu, fungsi Amicus Curiae yaitu untuk memajukan perkembangan hukum, sebab Amicus Curiae dapat memberikan gambaran hukum dan kasusnya terkhusus dampaknya terhadap pihak lain di luar para pihak yang tidak ikut berperkara di pengadilan, juga menilai hukum dan kasusnya secara independen.

C. DASAR PEMBERIAN PENDAPAT LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);

13. Pendapat WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA didasarkan pada permohonan yang disampaikan oleh Sdr. Linda Rosalina Direktur Eksekutif, pada tanggal 15 Mei 2025 Perihal : Permohonan Mengirimkan Amicus Curiae Perkara No: 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL;

RINGKASAN KASUS.

14. Bahwa Gugatan Perkara 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL diajukan oleh 1. Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia, 2. Ahmad, SH, 3. Herni Ramdlaningrum, M.PP, 4. Harvina Nurul Fatimah, terhadap tiga perusahaan PT. Bank Mandiri, PT. Astra Agro Lestari, PT. Agro Nusa Abadi (PARA TERGUGAT);
15. Bahwa TERGUGAT sebagai bank dalam bentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya dan usaha penyaluran/pemberian kredit;

16. Bahwa salah satu nasabah (PT. Astra Agro Lestari/Induk Perusahaan dari PT. Agro Nusa Abadi) yang mendapatkan kredit atau pembiayaan dari PT. Bank Mandiri/TERGUGAT.
17. Bahwa berdasarkan LAPORAN KEUANGAN PT. ASTRA AGRO LESTARI/INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI) sepanjang tahun 2017-2021 PT. ASTRA AGRO LESTARI mendapatkan kredit atau pembiayaan dari TERGUGAT sejak Tahun 2017 berturut-turut hingga Tahun 2021 dengan rincian:

Tahun Nilai Pinjaman

2017.	Rp 134.773.000.000,00
2018.	Rp 1.269.252.000.000,00
2019.	Rp 163.601.000.000,00
2020.	Rp 140.790.000.000,00
2021.	Rp 142.578.000.000,00 ⁵

18. Bahwa PT. Agro Nusa Abadi adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah yang didirikan pada 6 September 2006. PT. Agro Nusa Abadi merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat I dengan kepemilikan saham 99%;
19. Bahwa berdasarkan Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023 PT. Agro Nusa Abadi belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini disebabkan karena lahan perkebunan PT. Agro Nusa Abadi belum dinyatakan "clear and clean", sehingga Hak Usaha-usahanya tidak bisa diberikan;
20. Bahwa PT. Agro Nusa Abadi sejak awal mendapatkan izin lokasi pada tahun 2006, kemudian melakukan budidaya perkebunan, hingga saat ini, Tahun 2024, masih belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) meskipun sudah beroperasi secara penuh;
21. Bahwa PT. Bank Mandiri sebagai pemberi kredit dalam melaksanakan kegiatannya terutama pada penyaluran dana yang mempunyai risiko tinggi, dimana PT. ASTRA AGRO LESTARI/INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI) **bergerak pada bisnis yang sama diperkebunan kelapa sawit**, dan PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II berada di wilayah Morowali Utara-Sulawesi Tengah dimana telah terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II sejak tahun 2007;⁶

⁵⁵ Gugatan Penggugat halaman 11

⁶ <https://www.walhi.or.id/terus-menuai-konflik-agraria-dan-lingkungan-hidup-komitmen-astra-agro-lestari-dipertanyakan-eksekutif-nasional-walhi-walhi-sulawesi-tengah-sawit-watch-tuk-indonesia>

22. Berdasarkan pokok-pokok gugatan itu, *amici* menilai beberapa pendapat dibawah akan mendukung upaya-upaya pencarian keadilan. Pendapat ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan atau sudut pandang yang berbeda yang melengkapi pemeriksaan fakta dan penalaran hukum yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim.

Pendapat 1 : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN

- 22.1. Bahwa adanya konflik sosial dan kerugian atas konflik sosial dari perkebunan sawit dan Amici akan menerangkan beban tanggung jawab atas Pembangunan di perkebunan sawit dan biaya untuk memikul tanggung jawab besar atas konflik sosial Perkebunan Sawit tanpa HGU;
- 22.2. Bahwa Konflik Tanah dan Pengusiran Masyarakat dari tanah mereka dalam Industri kelapa sawit sering dikaitkan dengan konflik tanah dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat atau lokal. Pengusiran masyarakat dari tanah mereka, ketidaksetaraan ekonomi, dan ketegangan sosial, seperti Perkara No: 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL dari konflik perkebunan sawit dan yang berujung pada konflik sosial;
- 22.3. Bahwa beban tanggung jawab atas Pembangunan Perkebunan sawit terletak Sulawesi Tengah. PT. ASTRA AGRO LESTARI/TURUT TERGUGAT I adalah Berusaha dalam bidang perkebunan dan agro industri. perusahaan yang secara khusus Perkebunan sawit dengan anak Perusahaan PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT. Dan saat ini mereka dijuluki "perampas tanah Masyarakat adat dan lokal⁷". Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Kajian The Indonesia Bussines Council for Sustainable Development (IBCSD) 2016 menyebutkan, biaya perusahaan yang timbul dari konflik sosial mencapai US\$70.000-US\$2.500.000 sekitar Rp 32,5 miliar (kurs Rp 13.000 per dollar AS);
- 22.4. Bahwa sementinya, perusahaanlah yang menjadi pihak pendorong kuat penyelesaian konflik lahan, antara lain guna menekan biaya operasional.⁸ Biaya tersebut mewakili 51 hingga 88 persen dari biaya

⁷ <https://walhisulteng.org/direktur-walhi-sulawesi-tengah-astra-agro-lestari-hentikan-perampasan-tanah-rakyat/> diunduh tanggal 02 Juni 2025

⁸<https://mongabay.co.id/2020/08/27/menyoal-keseriusan-penyelesaian-konflik-agraria-di-kebun-sawit/#:~:text=Hal%20lain%2C%20katanya%2C%20dalam%20konflik,88%25%20dari%20biaya%20operasional%20perusahaan> diunduh tanggal 02 Juni 2025

operasional perkebunan kelapa sawit, atau 102 hingga 177 persen dari biaya investasi per hektar per tahun.⁹

- 22.5. Bahwa Konflik antara warga dan PT. Agro Nusa Abadi/TURUT TERGUGAT II di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Morowali Utara seringkali berujung pada konflik sosial karena klaim lahan dan sengketa izin usaha. Warga sekitar perkebunan sawit PT. Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II mengklaim lahan yang sudah masuk konsesi Perusahaan tersebut dulunya milik mereka secara turun temurun atau telah digunakan untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Dan Warga yang melakukan perlawanan atau menduduki lahan sawit sering kali dituduh mencuri atau melakukan tindakan pidana lain oleh pihak perusahaan, yang memperburuk hubungan dan menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Konflik antara warga dan perusahaan sering kali berujung pada kekerasan, tindakan kriminalisasi, serta perpecahan di antara masyarakat setempat;
- 22.6. Bahwa PT. Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II telah beroperasi hampir lebih 17 tahun tanpa mengantongi Hak Guna Usaha adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh PT. Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II secara khusus terhadap masyarakat di 3 desa, ialah Desa Bunta, Desa Bungintimbe, dan Desa Tompira. Mengklaim tanah masyarakat untuk ditanami perkebunan sawit skala besar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka Masyarakat telah kehilangan tanah-tanah mereka sebagai sumber penghidupan keluarga yang berkepanjangan.¹⁰
- 22.7. Bahwa PT. Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II dengan memberikan bantuan sembako dan Inovasi bank sampah namun konflik tidak diselesaikan merupakan masalah yang kompleks. Meskipun bantuan sembako Inovasi bank sampah dapat memberikan bantuan sementara bagi masyarakat, hal itu tidak mengatasi akar masalah yang mendasari konflik tersebut, seperti perampasan lahan, isu lingkungan, dan ketidakadilan sosial;
- 22.8. Bahwa bantuan sembako sebagai penanganan sementara dapat memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat yang terdampak konflik, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Bantuan sembako tidak dapat mengatasi masalah seperti perampasan lahan, yang merupakan pemicu utama konflik. Bahwa Perampasan lahan, isu

⁹<https://money.kompas.com/read/2017/01/19/081554626/konflik.sosial.rugikan.sektor.kelapa.sawit.hingga.rp.32.5.miliar>

¹⁰ Siaran Pers Walhi tanggal 08 September 2023 "Konflik Sawit Astra Group di Sulteng Tak Berujung"

lingkungan (deforestasi, hilangnya habitat), dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi pemicu utama konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit milik PT. Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II yang tidak memiliki HGU.

Pendapat 2 : MENINGKATNYA PRODUKSI SAWIT MERUSAK KONDISI SOSIAL

- 22.9. Sudah sedikit terlambat: Pengaduan pencurian buah kelapa sawit yang dituduhkan pada Warga, merupakan cara-cara klasik dipakai perusahaan untuk memenjarakan rakyat, dengan begitu perusahaan dapat dengan mudah merampas tanah-tanah rakyat, cara-cara beginilah yang kami sebut kriminalisasi. Perbuatan saling klaim tanah berdasar alas hak yang dimiliki masing-masing pihak yang seharusnya masuk dalam wilayah keperdataan, malah perusahaan gunakan pasal-pasal pidana untuk menjerat rakyat.¹¹ Kriminalisasi terhadap rakyat dan petani tidak kali ini saja terjadi, sejak tahun 2017 Walhi Sulteng telah lakukan pendampingan rakyat korban perampasan tanah serta kriminalisasi oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II).¹²
- 22.10. Bahwa apa yang dilakukan perusahaan PT Agro Nusa Abadi/ TURUT TERGUGAT II. Melaporkan petani dengan menggunakan pasal-pasal pidana pencurian, padahal petani tersebut melakukan aktivitas panen diatas lahan mereka yang dibuktikan dengan alas hak kepemilikan lahan. Justru perusahaan yang tidak dapat membuktikan kepemilikan Hak Guna Usaha dan mengklaim secara sepihak lahan-lahan petani.¹³
- 22.11. Bahwa perlawanan terhadap ancaman laporan pidana dari PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II terhadap Warga Desa Bungintimbe Kabupaten Morwali Utara, sehingga warga akan melakukan aksi pemalangan jalan perkebunan, menuntut perusahaan mengembalikan tanah milik rakyat yang telah lama dikuasai oleh PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II, dan ini merupakan bentuk konkret buruknya tata kelola perkebunan sawit

¹¹ <https://walhisulteng.org/direktur-walhi-sulawesi-tengah-astra-agro-lestari-hentikan-perampasan-tanah-rakyat/>

¹² Ibid

¹³ <https://beritasulteng.id/2025/03/21/konflik-agraria-pt-agro-nusa-abadi-ana-dan-masyarakat-warga-tuntut-keadilan-atas-hak-tanah/>

PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II tidak memiliki Hak Guna Usaha;

- 22.12. Bahwa Perlawanan terhadap ancaman pidana yang membayangi mulai adanya perkebunan sawit PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II. Terdapat Gugatan yang menyerukan keadilan bagi warga masyarakat, dan membawa PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II ke Pengadilan Negeri Poso.¹⁴ Masyarakat sekitar Perkebunan PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II begitu menyadari akan apa yang menanti mereka. Dan mereka khawatir: "tanah mereka akan rampas, dimana kita akan tinggal?" maka PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan PARA TERGUGAT–PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) perusahaan utama perkebunan sawit, yang telah **memberikan kontribusi signifikan terhadap konflik sosial dan juga penderitaan warga sekitar Perkebunan sawit**¹⁵ PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II.

Pendapat 3 : KERUGIAN EKONOMI

- 22.13. Bahwa Konflik perkebunan sawit dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun negara. Kerugian ini meliputi hilangnya potensi pendapatan, biaya sosial dan lingkungan yang tinggi, serta gangguan pada rantai pasokan dan perdagangan. Kerugian Langsung antara lain Hilangnya potensi pendapatan petani dan masyarakat local dimana Konflik dapat mengganggu aktivitas pertanian, panen, dan penjualan hasil kebun, mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi petani dan masyarakat yang bergantung pada perkebunan sawit. Biaya hukum dan penyelesaian sengketa: Kerusakan infrastruktur: Gangguan pada rantai pasokan: Hilangnya jasa lingkungan: Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, terutama jika tidak dilakukan secara berkelanjutan, dapat menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon, penyedia air bersih, dan habitat bagi keanekaragaman hayati, yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan.¹⁶ Pencemaran lingkungan. Aktivitas perkebunan sawit

¹⁴ <https://www.infosawit.com/2024/09/17/koperasi-mujur-jaya-molino-gugat-pt-agro-nusa-abadi-ke-pn-poso/>

¹⁵ Penekanan dari Amici

¹⁶ <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-027-Id.pdf>

dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara akibat penggunaan pupuk dan pestisida, serta limbah pengolahan CPO, yang membutuhkan biaya untuk mitigasi dan pemulihan. Konflik sosial dan keamanan: Konflik berkepanjangan dapat mengganggu stabilitas sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan membutuhkan biaya keamanan yang lebih tinggi. Citra negatif industri sawit: Konflik dapat merusak citra industri sawit secara global, mengurangi kepercayaan konsumen, dan menghambat akses pasar ekspor. Biaya kesehatan: Pencemaran lingkungan dan konflik sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, meningkatkan biaya kesehatan dan produktivitas kerja.¹⁷ Serta Kerugian Akibat Ketidakpastian Hukum: Penurunan investasi: Konflik dan ketidakpastian hukum dalam sektor perkebunan sawit dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di sektor ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Penurunan produktivitas: Ketidakpastian hukum dan konflik dapat menghambat pengembangan teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan perkebunan, yang dapat menurunkan produktivitas dan daya saing;

- 22.14. Bahwa kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut. Penelitian ini juga memperlihatkan kerugian biaya “tersembunyi” (intangibile) yang mencapai US\$ 9 juta,¹⁸ berupa kerugian tidak langsung akibat risiko konflik yang berulang atau konflik yang memburuk; kerugian akibat memburuknya reputasi bisnis, dan risiko kekerasan terhadap harta benda dan manusia;
- 22.15. Bahwa PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) **sejak awal telah berkontribusi penuh atas kerugian ekonomi terhadap konflik sosial sebagai sumber konflik** di Morowali Utara Sulawesi Tengah atas Perusahaan Perkebunan Sawit yang tidak memiliki HGU dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal;

¹⁷ Ibid

¹⁸<https://money.kompas.com/read/2017/01/19/081554626/konflik.sosial.rugikan.sektor.kelapa.sawit.hingga.rp.32.5.miliar>

Pendapat 4 : KEBIJAKAN

- 22.16. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 138/PUU/XIII/2015, majelis hakim MK mengubah bunyi frasa yang semula "dan/atau" menjadi kata "dan" saja. Sehingga perusahaan perkebunan baik yang sudah berdiri maupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan wajib memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.¹⁹ Sejauh ini, meskipun PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) sejak awal mengurus dan berupaya memperoleh sertifikat HGU, regulasi itu belum bisa dipenuhi karena lahan belum clear and clean. HGU belum bisa diperoleh karena masih adanya tumpang tindih SKT (surat keterangan tanah) yang melibatkan sekitar 28 individu dan kelompok yang memperebutkan lahan yang sama dengan PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II);
- 22.17. Bahwa pada tahun 2011, PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hasil investigasi ENS, tetapi PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) belum memiliki HGU akibat sengketa tanah yang belum terselesaikan²⁰. Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu adanya informasi luasan HGU sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha Perkebunan;
- 22.18. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) **mengatur tentang tanggung jawab sebagai pemegang saham, termasuk induk perusahaan dalam hubungannya dengan anak perusahaan. Jika induk perusahaan dengan mencampuri pengelolaan operasional, maka induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dimana Hubungan induk dan anak perusahaan terjadi ketika satu perusahaan (induk) memiliki saham pengendali di perusahaan lain (anak)²¹**, seperti contoh **PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) adalah Pemilik saham 99% dan memiliki bisnis yang sama yakni usaha perkebunan sawit;**

¹⁹ Putusan MK Nomor 138/PUU/XIII/2015

²⁰<https://sulteng.antaranews.com/berita/343385/pemprov-sulteng-urai-benang-kusut-klaim-lahan-dan-dorong-proses-hgu-perusahaan-sawit-pt-ana>

²¹ Penekanan dari Penggugat

D. PENDAPAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI):

Berdasarkan Perspektif Sosial dan Lingkungan Hidup sebagaimana di atas, WALHI menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan Perkebunan Sawit wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sesuai Putusan MK Nomor 138/PUU/XIII/2015 dan menyediakan informasi luasan HGU sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan. Dimana Luasan HGU perkebunan kelapa sawit tidak tumpang tindih baik dengan izin lainnya.
2. Bahwa jika induk perusahaan dengan mencampuri pengelolaan operasional, maka induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Dimana Hubungan induk dan anak perusahaan terjadi ketika satu perusahaan (induk) memiliki saham pengendali anak Perusahaan dan memiliki bisnis yang sama yakni usaha perkebunan sawit;
3. Bahwa Bank Mandiri harus memeriksa berbagai sumber informasi untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial yang potensial, liputan media tahun 2015²² dalam Konpres Walhi Sulteng 2018 sebagai temuan NGO yang menyampaikan kepada public dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terjadi konflik dengan masyarakat²³ dan Bank Mandiri telah menerima keuntungan dari bisnis Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh karena itu Bank Mandiri bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Masyarakat di Morowali Utara;
4. Bahwa Walhi sebagai amici memandang adanya konsekuensi hukuman pada BANK MANDIRI dan PT. ASTRA AGRO LESTARI/ TURUT TERGUGAT I/ INDUK PERUSAHAAN DARI PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) adalah Pemilik saham 99% dan memiliki bisnis yang sama yakni usaha perkebunan sawit berkonsekuensi terhadap pemulihan konflik sosial sebagai sumber konflik di Morowali Utara Sulawesi Tengah atas Perusahaan Perkebunan Sawit PT. AGRO NUSA ABADI/TURUT TERGUGAT II) yang tidak memiliki HGU dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal;
5. Memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo perlu mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan PARA PENGGUGAT;
6. Pada akhirnya, Palu Hakim Majelis Yang Mulia turut menentukan masa depan Perbuatan Melawan Hukum atas Perusahaan yang tidak memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) Indonesia. Dengan begitu, kedudukan PARA PENGGUGAT dalam sistem peradilan perdata diharapkan kian mendapat tempat, yang selama ini hanya tertuju pada pelaku kejahatan adalah

²² <https://mongabay.co.id/2015/03/30/permasalahan-perkebunan-sawit-di-morowali-tak-kunjung-usai-ini-penyebabnya/>

²³ <https://walhisulteng.org/astra-dan-sejuta-masalah-di-sulawesi-tengah/>

petani/peladang/Masyarakat adat/Lokal, harus mulai bergeser perhatiannya terhadap korban (pemilik Tabungan Bank Mandiri/Nasabah) dan Bank, mengingat Pemilik Tabungan memiliki kepentingan hukum yang juga harus dipenuhi dan diakomodir.

Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 14 Juni 2025



Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Zenzi Suhadi

Direktur Eksekutif Nasional
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Ketua Yayasan Walhi Eksekutif Nasional
4. Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan Indonesia (TUK Indonesia)